



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini;
 - b. bahwa agar implementasi pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu untuk mengatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Siswa Sekolah adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.

9. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
11. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan cara Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan sasaran Siswa Sekolah yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyediaan anggaran bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- f. Publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Anti korupsi meliputi:

(1) Inisiatif merancang:

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) yang relevan dengan nilai-nilai anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, sehingga dapat mempraktikan dan mengamalkan secara konsisten nilai-nilai anti korupsi di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- c. memilih media pembelajaran yang relevan, dapat berupa referensi, permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehidupan atau bentuk lainnya yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran nilai-nilai anti korupsi sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman tersebut setiap hari;
- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan sehingga menunjang pembelajaran nilai-nilai anti korupsi.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
 - a. menyatukan konsep, pemikiran, dan pemahaman dalam pelaksanaan insersi diantara Guru-Guru Pkn di sekolah.
 - b. membangun sinergi diantara Guru Pkn, Guru Kelas dan Guru lain di satu sekolah sehingga penguatan karakter anti korupsi di sekolah dapat berjalan optimal.
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antara Guru Pkn/ Guru Kelas dalam forum MGMP/ KKG;
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali Kelas/ Guru Kelas) dengan orang tua/ wali.
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan.
 - f. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali kelas/ Guru Kelas) dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).
- (2) Guru Pkn bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Walikota.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta instansi terkait dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi pengawasan di Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006